

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 901/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Pembangunan
Nomor 023/117/18/1989 tanggal 2 Juni 1989
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung
Selatan tanggal 12 Juni 1989 NO. 55/I.12.2/T/1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan
Pembangunan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 40575/I.12.H/I.1989 tanggal 14 Desember 1989
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Pembangunan dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Pembangunan
mulai Tahun Ajaran 1989/1990, untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SIK Pembangunan Kalianda
b. Rumpun : 1. Listrik
2.
3.
Program Studi : 1. Listrik Instalasi
2.
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. Alamat : Jl. Indra Bangsawan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan berlaku surut
t.m.t. 1 Juli 1989

Tambahan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Injen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandap Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandap Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Juni 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN
NIP. 130041039